

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

TV, seorang mahasiswa penerima beasiswa di salah satu kampus swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, menjadi korban dalam kasus pemerkosaan yang terjadi di Magelang pada tahun 2024. Setelah kehamilannya diketahui, TV justru diusir dari kos tempat tinggalnya karena masyarakat dan pemilik kos tidak dapat menerima keadaannya tanpa mengetahui siapa pelaku yang menghamilinya. TV juga mengalami hambatan dalam melanjutkan perkuliahan dan berusaha keras menutupi kehamilannya karena takut beasiswa yang menjadi tumpuan hidupnya akan dicabut, sementara pelaku yang diketahui sebagai pacar korban justru tidak mau bertanggung jawab dan memilih menghilang. Alih-alih mendapatkan dukungan, TV justru dihadapkan pada stigma sosial yang lebih dominan dibandingkan empati. Korban mengalami diskriminasi dan tatapan negatif berupa pengusiran, pengucilan, serta penolakan sosial yang memperparah trauma yang dialaminya, karena tidak hanya menghadapi konsekuensi biologis dari kehamilan akibat pemerkosaan, tetapi juga harus menanggung beban psikologis dan sosial akibat stigma yang dilekatkan masyarakat.¹

Berbeda dengan kasus TV, situasi yang dialami korban berinisial DK (nama samaran) memperlihatkan dimensi lain dari dampak pemerkosaan, yakni kecemasan antisipatori pada korban tindak pidana perdagangan orang dan penipuan daring (TPPO). Korban menjadi target skema penipuan lowongan pekerjaan di

¹ Wawancara dengan Benny Kusambodo, Kepala Balai Perlindungan Perempuan dan Anak di Yogyakarta, 9 Juli 2025.

Singapura, kemudian diperdagangkan melalui Thailand ke Kamboja, dimana korban dipaksa melakukan aktivitas penipuan daring dengan beban target keuangan sebesar 300 juta rupiah setiap bulannya. Kegagalan memenuhi target tersebut berujung pada berbagai bentuk kekerasan fisik dan seksual yang mengakibatkan kehamilan pada DK. Berbeda dengan TV yang langsung menghadapi stigma sosial, DK justru mengembangkan kekhawatiran mendalam terhadap kemungkinan stigmatisasi yang akan dialaminya. Setelah berhasil pulang ke Indonesia, langkah DK adalah mengajukan permohonan kerahasiaan identitas kepada Balai Perlindungan Perempuan dan Anak (BPPA) DIY yang mana mencerminkan bagaimana proyeksi tentang stigma mampu membentuk tindakan korban sebelum stigma itu sendiri benar-benar muncul. Saat data pribadinya tersebar dan menjadi perbincangan viral di platform media sosial, ketakutan DK terbukti tidak keliru dan mendorongnya untuk berpindah tempat tinggal berkali-kali. Pengalaman DK menunjukkan bahwa pengaruh stigma tidak semata-mata terbatas pada kejadian nyata yang dialami, melainkan juga meliputi antisipasi serta kegelisahan akan penolakan dari lingkungan sosial yang memicu perilaku defensif dan pengasingan diri. Kasus DK menegaskan bahwa stigma terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya berfungsi sebagai reaksi sosial yang aktual, tetapi juga berperan sebagai instrumen kontrol sosial yang membentuk perilaku korban melalui ekspektasi akan dampak negatif yang mungkin terjadi.²

² Wawancara dengan Yuliaty Iskak, Koordinator Bidang Kesehatan dan Psikologi P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”, 9 Juli 2025.

Dua kasus tersebut bukan peristiwa yang berdiri sendiri, namun bentuk representasi dari problematika kekerasan yang terus terjadi dan menjadi keprihatinan serius di Indonesia. Data dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2024, tercatat sebanyak 330.097 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dengan dominasi kasus ranah personal³, dimana mengalami peningkatan signifikan dari 289.111 kasus yang tercatat pada tahun 2023⁴.

Sementara itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kasus kekerasan terhadap perempuan juga menunjukkan angka yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2KB) DIY, pada tahun 2024 tercatat lebih dari seribu kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan 302 kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Mereka juga mencatat bahwa dari seluruh kasus yang ditangani, mayoritas korban adalah usia produktif (18-40 tahun). Data pada tahun 2023 melaporkan bahwa terdapat 52% korban berstatus mahasiswa dan 45% korban berstatus pelajar yang mengalami kekerasan seksual. Selain itu, data juga menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan dalam pacaran yang banyak terjadi di kalangan pelajar dan mahasiswa.⁵ Data global mengungkapkan hampir

³ Komnas Perempuan, *Catahu 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>, diakses pada bulan Agustus 2025.

⁴ Komnas Perempuan, *Catahu 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan*, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan>, diakses pada bulan Agustus 2025.

⁵ Wawancara dengan Benny Kusambodo, Kepala Balai Perlindungan Perempuan dan Anak di Yogyakarta, 9 Juli 2025.

sepertiga (35%) perempuan di seluruh dunia pernah menjadi korban kekerasan fisik, dengan pelaku adalah pasangan intim yang memiliki hubungan akrab dengan korban dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, melainkan juga termasuk pelecehan seksual.⁶

Kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan memiliki dampak yang sangat serius karena secara langsung berkaitan dengan hilangnya kehormatan dan martabat kemanusiaan korban. Tindakan tersebut secara inheren melanggar hak-hak dasar asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Oleh karena itu, perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan sebagai inti dari hak asasi manusia tidak dapat terwujud apabila seseorang mengalami kekerasan seksual.⁷

Pemahaman mengenai kekerasan seksual sebagai pelanggaran hak asasi manusia sejalan dengan pengertian hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 memberikan pengertian tentang hak asasi manusia (HAM), yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸

⁶ World Health Organization, *Respect Women: Mencegah Kekerasan terhadap Perempuan*, terdapat dalam https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/2024-05/ap-c837-02-mencegah-kekerasan-terhadap-perempuan_nn-full.pdf, diakses pada bulan September 2025.

⁷ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Bhuma Ilmu Populer, Jakarta, 2021, hlm. 180.

⁸ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 59.

Merespons urgensi perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut, negara memiliki kewajiban untuk membangun sistem hukum dan kebijakan yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual. Kewajiban ini tercermin dalam berbagai instrumen yuridis yang dikembangkan di Indonesia sebagai wujud komitmen pemerintah dalam membangun tatanan masyarakat yang menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, yang menjamin hak atas rasa aman, perlindungan dari kekerasan, serta perlakuan yang bebas dari diskriminasi.⁹

Sebagai perwujudan kewajiban konstitusional negara dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, berbagai instrumen hukum telah dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap individu dari perlakuan diskriminatif maupun praktik kekerasan. Upaya ini tercermin dalam pengaturan melalui sejumlah regulasi, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Keberadaan instrumen hukum tersebut berperan penting dalam memastikan bahwa hak-hak fundamental setiap individu terlindungi dan tidak dilanggar oleh pihak lain, baik oleh individu

⁹ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 287.

maupun institusi. Selain memberikan landasan normatif, regulasi-regulasi tersebut juga membentuk mekanisme perlindungan yang komprehensif, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan bagi korban kekerasan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan salah satu instrumen yang memberikan payung hukum secara komprehensif kepada korban dalam mencegah, menangani, melindungi, dan memulihkan.¹⁰ Undang-Undang ini menjadi terobosan penting karena secara eksplisit mengatur hak-hak korban, tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga pemulihan dan perlindungan jangka panjang. Pasal 66 hingga Pasal 70, menjelaskan bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang meliputi layanan medis, pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan informasi terkait proses hukum yang sedang berjalan.¹¹ Lebih lanjut, UU TPKS menjamin perlindungan terhadap kerahasiaan identitas korban, perlindungan dari tekanan sosial, serta dari tindakan aparat penegak hukum yang merendahkan atau menyudutkan korban.¹² Undang-Undang ini juga mengatur hak korban untuk mendapatkan pemulihan menyeluruh, termasuk rehabilitasi medis dan psikososial, reintegrasi sosial, serta restitusi dan kompensasi.¹³ Kebijakan ini juga menekankan bahwa negara bertanggung jawab dalam memastikan terpenuhinya hak-hak tersebut sesuai dengan kebutuhan dan situasi korban, bukan semata-mata berdasarkan prosedur formal. Dengan adanya regulasi ini, paradigma penanganan kasus

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 ayat (1).

¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 68.

¹² *Ibid.*, Pasal 69.

¹³ *Ibid.*, Pasal 70.

kekerasan seksual bergeser dari yang sebelumnya berorientasi pada pelaku, menjadi berorientasi pada korban dan kebutuhan mereka.

Perempuan sebagai bagian dari kelompok yang tidak diuntungkan (*disadvantaged groups*) kerap menjadi pihak yang paling berdampak oleh sistem sosial yang tidak setara.¹⁴ Ketimpangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan turut memperlemah posisi tawar mereka ketika mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah istilah yang merujuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang yang tidak hanya melanggar norma sosial dan hukum, tetapi juga secara nyata merugikan pihak korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.¹⁵

Kekerasan seksual merupakan permasalahan multidimensi yang tidak terbatas pada usia atau jenis kelamin tertentu karena kekerasan seksual dapat dialami oleh siapa saja, meskipun perempuan salah satu kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual.¹⁶ Berbagai data dan laporan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja, tidak hanya terjadi di ruang-ruang privat, namun merambah ke ruang publik, institusi pendidikan, tempat kerja, bahkan dunia digital. Tindakan ini terjadi dalam berbagai bentuk dan konteks, mulai dari pemaksaan hubungan seksual, pelecehan, pemerkosaan, hingga eksploitasi seksual, yang kesemuanya berdampak serius terhadap kehidupan korban.

¹⁴ Eko Riyadi & Syarif Nurhidayat (ed.), *Vulnerable Groups: Kajian & Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 191.

¹⁵ Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 32.

¹⁶ Liqing Li, "Sexual Violence Against Women Remains Problematic and Highly Prevalent Around the World", *BMC Women's Health*, 2023, hlm. 2.

Sebagai salah satu konsekuensi paling serius dari kekerasan seksual, kehamilan akibat pemerkosaan menempatkan korban dalam posisi kerentanan yang sangat kompleks. Kerentanan tersebut meliputi aspek psikologis, sosial, fisik, keamanan, maupun ekonomi yang saling berkaitan. Kondisi kehamilan menciptakan dimensi tambahan dari kerentanan karena korban harus menghadapi perubahan fisik yang tidak dapat disembunyikan, kebutuhan layanan kesehatan khusus, serta tekanan pengambilan keputusan yang sangat berat terkait kelanjutan kehamilan dalam waktu terbatas. Artinya, kerentanan muncul tidak hanya disebabkan oleh kondisi individu korban, melainkan juga adanya struktur sosial hukum yang belum cukup melindungi mereka.

Respon sosial merupakan salah satu bentuk dari kerentanan perempuan dari aspek sosial, yang mana masih sangat dipengaruhi oleh norma patriarkal dan bias gender yang kuat. Stigma ini sering kali muncul dari pandangan negatif terhadap kehamilan di luar nikah, serta kecenderungan menyalahkan korban atau *victim blaming* atas cara berpakaian, cara bergaul, hingga mengabaikan situasi kekerasan yang dialami. *Victim blaming* sendiri merupakan bentuk sikap atau perilaku yang secara keliru menempatkan tanggung jawab atas tindak kejahatan pada korban, bukan pada pelaku yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban. Dilihat dari konteksnya, *victim blaming* merupakan tindakan yang tidak bermoral dan merugikan korban karena hal ini yang dapat menghalangi mereka untuk mencari bantuan, dukungan, atau keadilan yang mereka butuhkan pascakejadian traumatis.¹⁷

¹⁷ Bunga Suci Sophiani, Wilodati & Udin Supriadi, "Fenomena Victim Blaming pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 11. No. 1, 2021, hlm. 15.

Perbedaan pandangan di masyarakat yang masih mentolerir praktik *victim blaming* turut memperkuat ketimpangan relasi kuasa dan melanggengkan ketidakadilan gender.

Konteks perlindungan hukum bagi korban menekankan perlunya sistem hukum yang bersifat responsif dan proaktif untuk memberikan keadilan serta pemulihan bagi individu yang mengalami pelanggaran hak. Menurut Philipus Hadjon, hakikat dari perlindungan hukum adalah untuk menjaga hak-hak individu sambil tetap memperhatikan kepentingan kolektif masyarakat. Menurutnya, perlindungan hukum memiliki peran vital dalam merealisasikan keadilan sosial dan memelihara keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat. Hak-hak yang harus dilindungi meliputi hak untuk didengar, memperoleh informasi yang transparan, mendapatkan bantuan hukum, serta perlindungan dari segala bentuk ancaman atau intimidasi. Implementasinya memerlukan pembentukan-pembentukan regulasi yang berkeadilan, sistem peradilan yang independen, dan mekanisme penegakan hukum yang berjalan efektif.

Selain itu, Philipus M. Hadjon juga menggarisbawahi urgensi perlindungan hukum bagi kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, orang miskin, dan minoritas.¹⁸ Lebih jauh lagi, perlindungan hukum bagi korban juga mengharuskan adanya pemberian kompensasi dan rehabilitasi yang layak sehingga korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

¹⁸ Kornelis Antonius Ada Bediona, “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, 2023, hlm. 14.

Mengacu pada konteks perempuan hamil korban pemerkosaan, tanggung jawab negara menjadi semakin kompleks karena mencakup perlindungan fisik, psikis, rasa aman, hingga proses persalinan. Perlindungan fisik meliputi akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif, termasuk pemeriksaan kehamilan rutin dan penanganan medis yang aman. Perlindungan psikis mencakup pendampingan psikologis untuk mengatasi trauma akibat pemerkosaan dan kecemasan menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan.¹⁹ Perlindungan terhadap rasa aman berarti negara harus memastikan korban terlindungi dari ancaman pelaku, tekanan sosial, dan stigmatisasi yang dapat memperburuk kondisi mentalnya. Sedangkan perlindungan selama proses persalinan meliputi jaminan akses terhadap fasilitas kesehatan yang layak, tenaga medis yang terlatih dan sensitif terhadap kondisi korban, serta dukungan pasca-persalinan yang memadai.²⁰

Penulis berpendapat bahwa meskipun UU No. 12 Tahun 2022 telah memberikan kerangka perlindungan yang komprehensif, keberadaan pengaturan normatif tersebut tidak serta-merta menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara optimal dalam praktik. Implementasi UU TPKS masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika berhadapan dengan korban yang berada dalam situasi kerentanan berlapis, seperti perempuan yang mengalami kehamilan akibat pemerkosaan. Dalam konteks ini, pemenuhan hak atas perlindungan dan pemulihan tidak hanya ditentukan oleh norma hukum yang berlaku, tetapi juga sangat

¹⁹ Dinar Mahardika dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan dalam Perspektif Psikologi Hukum*, TAB Grafika, Yogyakarta, hlm. 49.

²⁰ Akbar Sayudi, "Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Sistem peradilan Pidana Indonesia", *Fiat Justisia Journal of Law*, Vol. 10, 2016, hlm. 211.

bergantung pada kesiapan institusi, koordinasi antar lembaga, serta sensitivitas aparat dan penyedia layanan dalam merespons kebutuhan spesifik korban.

Perempuan hamil korban pemerkosaan masih menghadapi kerentanan berlapis yang mencakup aspek sosial, ekonomi, keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Secara sosial, korban rentan mengalami *victim blaming* dan stigma ganda sebagai korban pemerkosaan sekaligus perempuan hamil. Dari aspek pendidikan dan ekonomi, korban yang masih menempuh pendidikan sering kali menghadapi ketakutan akan sanksi moral atau administratif dari institusi pendidikan, sehingga enggan melapor dan kehilangan ruang aman untuk melanjutkan pendidikan. Kondisi ini berdampak pada masa depan dan kemandirian ekonomi korban dalam jangka panjang. Sedangkan dari sisi kesehatan, korban menghadapi risiko fisik dan mental yang serius, terutama apabila usia korban masih muda atau kondisi fisik belum siap untuk mengandung, yang kerap diperparah oleh hambatan administratif dan ketidakpastian pembiayaan layanan kesehatan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan hak-hak korban dalam norma hukum dengan praktik perlindungan di lapangan. Mekanisme perlindungan hukum yang tersedia belum sepenuhnya responsif terhadap kondisi khusus perempuan hamil korban pemerkosaan yang membutuhkan penanganan sensitif dan komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak korban secara umum, tetapi juga mampu mengakomodasi kerentanan khusus perempuan hamil serta mengatasi bias sosial dan budaya yang menghambat akses keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dalam penulisan skripsi hukum ini dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan di Yogyakarta?
2. Apa saja hambatan perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan yang mengalami kehamilan di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan di Yogyakarta.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan di Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Mengalami Kehamilan Sebagai Korban Perkosaan di Yogyakarta” ini merupakan karya asli penulis yang disusun berdasarkan kajian mandiri serta data yang relevan, bukan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari penelitian lain. Walaupun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menyinggung isu perkosaan maupun perlindungan hukum korban, fokus penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan. Beberapa tulisan tersebut, yakni sebagai berikut:

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Normalita Dwi Jayanti pada tahun 2019 dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia*”. Secara garis besar penelitian ini memiliki kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai isu kejahatan seksual dengan berfokus pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek kajian. Persamaan lainnya terletak pada identifikasi kesenjangan antara perlindungan hukum normatif dengan implementasi di lapangan. Namun, perbedaan signifikan terletak pada cakupan subjek dan tingkat spesifikasi kajian. Penelitian yang ditulis oleh Normalita Dwi Jayanti memiliki ruang lingkup yang lebih luas dengan mengkaji korban pelecehan seksual di DIY tanpa membatasi spesifik korban, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus yang lebih sempit dan spesifik pada subkelompok korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan. Dari aspek dampak, penelitian yang dilakukan oleh Normalita Dwi Jayanti lebih fokus pada perlindungan hukum prosedural dan rehabilitasi korban pelecehan seksual dalam konteks umum tanpa kompleksitas kehamilan yang tidak dikehendaki, sedangkan penelitian penulis mengkaji kompleksitas tambahan berupa kerentanan yang dialami korban sebagai perempuan hamil hasil pemerkosaan, yang memerlukan pendekatan perlindungan yang lebih holistik.

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Edo Pratama pada tahun 2021 dengan judul “*Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam KUHP*”. Fokus pada penelitian ini memiliki

kesamaan dengan fokus penelitian penulis, yakni perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan. Penelitian terdahulu membahas mengenai kontribusi hukum pidana Islam sebagai sumber reformulasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perlindungan korban pemerkosaan. Sebaliknya, penelitian penulis mengkaji kerentanan dan efektivitas implementasi perlindungan hukum tanpa melibatkan perspektif hukum Islam secara mendalam.

Ketiga, penelitian skripsi yang ditulis oleh Mesy Monica Marbun pada tahun 2025 dengan judul “*Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Permerkosaan yang Melakukan atau Tidak Melakukan Pengguguran Kandungan*”. Persamaan penelitian yang ditulis oleh Mesy Monica Marbun dengan penelitian penulis adalah sama-sama memfokuskan kajian subjek yang identik, yaitu perempuan hamil korban pemerkosaan sebagai kelompok *vulnerable* yang memerlukan perlindungan khusus. Adapun perbedaannya terletak pada aspek normative-yuridis dengan fokus utama perlindungan hukum dalam konteks pilihan aborsi bagi korban, sedangkan penelitian penulis lebih pada aspek sosio-psikologis dengan penekanan pada stigma sosial yang dialami korban hamil.

E. Landasan Teori

1. Teori *Affirmative Action*

Ketidaksetaraan dan marginalisasi dalam masyarakat merupakan permasalahan krusial yang memerlukan perhatian serius. Penyelesaian isu ini menuntut keterlibatan berbagai dimensi, mulai dari aspek sosial, politik, hingga hukum, guna mewujudkan keadilan yang setara. Salah satu pendekatan dalam mengatasi persoalan tersebut adalah melalui tindakan

afirmatif (*affirmative action*). Tindakan afirmatif merupakan langkah positif dan konstruktif yang ditujukan kepada kelompok minoritas, sekaligus menjadi indikator adanya kesenjangan kesetaraan dalam masyarakat.²¹ Sifat tindakan afirmatif cenderung proaktif dengan memberikan perlakuan khusus untuk menciptakan kondisi politik dan ekonomi yang lebih berkeadilan, sehingga kelompok-kelompok tersebut dapat berkompetisi secara setara dengan kelompok lain. Pendekatan ini dilandasi oleh nilai-nilai etika sebagai upaya menebus praktik marginalisasi dan diskriminasi yang terjadi di masa lampau, menghapuskannya di masa sekarang, serta mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang.²²

2. Teori Kerentanan (*Vulnerable Theory*)

Martha Albertson Fineman, berpendapat bahwa kerentanan adalah kondisi universal yang melekat pada semua manusia dan bergantung pada relasi sosial maupun institusi. Fineman menekankan pentingnya negara yang responsif, yaitu negara yang sadar bahwa semua orang pasti rentan, dikarenakan hal tersebut, negara wajib membantu membangun *resilience* (ketahanan) bagi rakyatnya melalui kebijakan hukum yang responsif terhadap manusia.²³ Dalam konteks korban kekerasan seksual, terutama korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem hukum dan lembaga sosial mampu

²¹ Husan El Haq dkk, "Afirmasi Hukum bagi Kelompok Disabilitas di Indonesia", *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 50, 2025, hlm. 22.

²² Rahma Ning Tias dkk, "Tantangan Kebijakan Affirmative Action sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif", *Political*, Vol. 14, 2023, hlm. 175.

²³ Martha Albertson Fineman, "The Vulnerable Subject and the Responsive State", *Yale Journal of Law & Feminism*, Vol. 20, No. 1, 2008.

memberikan perlindungan yang responsif. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek hukum formal, tetapi juga dukungan sosial dan psikologis yang dapat membangun ketahanan korban agar tidak semakin terpinggirkan akibat pengalaman traumatisnya.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar terciptanya jaminan keamanan, ketertiban sosial, dan perlindungan terhadap martabat manusia dari berbagai bentuk pelanggaran dan kesewenang-wenangan. Satjipto Rahardjo memaknai perlindungan hukum sebagai upaya melindungi manusia sebagai subjek hukum melalui pemberian otoritas atau kewenangan, di mana Hak Asasi Manusia diposisikan sebagai sumber kekuasaan bagi individu untuk bertindak dalam rangka melindungi dan memperjuangkan kepentingannya.²⁴ Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan Tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegahnya terjadi sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan pengjawantahan dari prinsip pengakuan dan

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, dikutip dari, Romli, *Perlindungan Hukum*, CV. Doki Course and Training, Palembang, 2024, hlm. 32.

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.²⁵

4. Teori Perlindungan Korban

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana merupakan elemen integral dari sistem peradilan pidana yang adil. Menurut Theo Van Boven, hak-hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia mencakup tidak hanya hak untuk mengetahui kebenaran (*right to know*), hak memperoleh keadilan (*right to justice*), dan hak atas pemulihan (*right to reparation*), yang kesemuanya telah terintegrasi dalam berbagai instrumen hak asasi manusia yang berlaku. Kompensasi adalah kewajiban pembayaran yang dapat diberikan dalam bentuk uang tunai maupun bentuk lainnya, seperti layanan kesehatan fisik dan mental, penyediaan lapangan kerja, tempat tinggal, akses pendidikan, dan pemberian lahan. Sementara itu, restitusi merupakan kewajiban pengembalian aset milik korban atau ganti rugi atas kerusakan dan kerugian yang dialami, termasuk penggantian biaya-biaya yang muncul akibat viktimisasi atau penyediaan layanan yang menjadi tanggung jawab pelaku. Adapun rehabilitasi adalah kewajiban untuk memulihkan kondisi korban baik secara medis maupun sosial.²⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan terhadap korban mengandung dua makna, yaitu (1) perlindungan hukum untuk tidak menjadi

²⁵ Ninik Rahayu & Triantono, *Untuk Keadilan bagi Korban: Urgensi Optimalisasi Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pustaka Rumah Cinta, Magelang, 2024, hlm. 6.

²⁶ Muhammad Helmi, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Pembunuhan sebagai Pembaharu Hukum Pidana di Indonesia", *Mazahib*, Vol. XIV, 2015, hlm. 100.

korban tindak pidana, yang berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang, dan (2) perlindungan hukum untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan tersebut dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (pemaafan), pemberian ganti kerugian (restitusi, kompensasi, dan jaminan/santunan kesejahteraan sosial).²⁷

F. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut Pasal 1 ayat 18 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

2. Perempuan Hamil

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan ibu sebagai wanita yang telah melahirkan seseorang, sedangkan hamil menurut KBBI adalah mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh

²⁷ Ninik Rahayu & Triantono, *Loc. Cit.*

spermatozoa. Kehamilan secara biologis dimulai dari proses fertilisasi, yakni penyatuan antara spermatozoa dan ovum, yang kemudian diikuti oleh nidasi atau implantasi embrio yang kemudian diikuti oleh nidasi atau implantasi embrio pada dinding rahim (endometrium), sehingga terbentuk hubungan biologis antara ibu dan janin yang sedang berkembang.²⁸ Proses ini menandai dimulainya fase kehamilan yang akan berlangsung selama kurang lebih sembilan bulan atau sekitar 40 minggu. Selama periode tersebut, tubuh ibu mengalami berbagai adaptasi fisiologis, hormonal, dan psikologis untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin hingga tiba saat persalinan.²⁹

3. Korban

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³⁰ Sementara itu, korban menurut Arif Gosita adalah seseorang yang menderita secara rohani dan jasmani akibat perilaku orang lain untuk memenuhi kepentingan pribadi atau pihak tertentu, yang bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi korban.³¹

4. Tindak Pidana Perkosaan

²⁸ Fadli Ananda dkk, "Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil tentang Tanda Bahaya Kehamilan dengan Kepatuhan ANC RSIA Ananda Makassar 2019", *Fakumi Medical Journal*, Vol. 2, 2022, hlm. 173.

²⁹ Wahida Yuliana, "Perubahan Fisik pada Ibu Hamil Primigravida Trisemester 1 di Ponkeskel Kedemangan Wilayah Kerja Puskesmas Kademangan Kecamatan Bondowoso", *Jurnal Keperawatan*, Vol. XVII, 2024, hlm. 79.

³⁰ Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³¹ Muhammad Helmi, *Op. Cit.*, hlm. 99.

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun)”.

Black’s Law Dictionary mendefinisikan pemerkosaan sebagai perbuatan

hubungan seksual yang bersifat illegal dengan seorang perempuan tanpa kerelaan darinya. Perbuatan ini merupakan persetubuhan yang melawan hukum terhadap perempuan oleh laki-laki. Tindakan tersebut terjadi Ketika seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya tanpa persetujuan, di mana perlawanan korban berhasil dilumpuhkan melalui kekerasan dan intimidasi, atau dalam kondisi yang menghalangi untuk memberikan persetujuan.³²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, yakni kajian hukum yang menganalisis penerapan atau pelaksanaan norma hukum secara faktual (*in action*) terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkret yang berlangsung di dalam masyarakat.³³ Metode ini dilakukan dengan menggabungkan studi data primer (lapangan) dan data sekunder untuk mengkaji atau implementasi hukum di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

³² Bertania Permata Sari, Penegakan Hukum Pidana: Kasus Mahasiswi yang Menjadi Korban Pemerkosaan Oleh Pemilik Kostnya Sendiri, *Mediation: Journal of Law*, vol. 2, 2023, hlm. 2.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan cara penelitian hukum yang melihat hukum sebagai suatu gejala sosial, sehingga tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

3. Objek Penelitian

Objek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum, yang berkaitan dengan bagaimana norma-norma hukum yang berlaku diimplementasikan dalam praktik, serta sejauh mana perlindungan tersebut efektif dalam menjamin hak dan pemulihan korban di Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Subjek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah pihak dari lembaga, seperti Benny Kusambodo (Kepala Balai Perlindungan Perempuan dan Anak di Yogyakarta), Ina (Pendamping Hukum P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”), Yuliaty Iskak (Koordinator Bidang Kesehatan dan Psikologi P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”), Riyanto Wicaksono (Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data dan akses terhadap sumber penelitian yang memadai, baik berupa peraturan daerah, maupun informasi pendukung lainnya. Kondisi tersebut memungkinkan penelitian dilaksanakan secara

efektif dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian, tanpa menimbulkan bias lokasi.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 3 (tiga), yaitu data primer, sekunder, dan tersier, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menjadikan sumber yang telah ada sebagai rujukan. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan-laporan, dan lain-lain.³⁴ Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan, seperti
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - d) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - e) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

³⁴ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Sleman, 2015, hlm. 68.

- f) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*
 - g) PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- c. Data tersier, yaitu data yang diperoleh melalui sumber yang tidak ditemukan dalam data primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, buku teks, atau pustaka.

7. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan mengumpulkan data serta informasi yang dibutuhkan dan diteliti oleh penulis kepada pihak-pihak terkait, dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengembangkan berbagai sumber data dan bahan tertulis (seperti buku, jurnal, temuan penelitian dan literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti).

8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan mengolah, menganalisis kemudian menguraikan data dalam bentuk uraian kalimat yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi langsung.